

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Entitas swasta maupun instansi pemerintah pasti memiliki kekayaan atau aset yang nantinya akan menjadi sarana penunjang untuk terlaksananya aktivitas operasional. Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010) aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan sosial dimasa depan diharapkan dapat di peroleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah maupun budaya.

Aset tetap yang dimiliki pemerintah dapat berupa tanah, gedung atau bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan. Untuk memperoleh aset tetap yang dibutuhkan banyak cara yang bisa dilakukan antara lain dengan pembelian, kredit jangka panjang, dibangun sendiri, ditukar dengan aset lain atau dengan surat berharga, hadiah atau sumbangan dan donasi dan banyak lagi cara untuk mendapatkannya. Dalam hal ini pencatatan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan(SAP) harus dapat diterapkan dengan baik sesuai dengan sifat dan cara mendapatkan aset tersebut. Pencatatan akuntansi yang diperlukan terhadap

aset tetap antara lain pada saat perolehan meliputi pengeluaran, saat digunakan dalam operasi pemerintahan, sampai dengan aset tetap tersebut dijual atau tidak digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peranan aset tetap sangat besar. Peranan aset tetap bagi pemerintahan dapat dilihat dari jumlah seluruh aset tetap lebih dari porsi yang dimiliki.

Aset tetap yang digunakan secara terus menerus dalam operasional pemerintahan semakin lama kemampuan aset tetap tersebut akan berkurang dan akan mengalami penurunan nilai manfaat sejalan dengan berlalunya waktu. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan atau satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal suatu instansi.

Keandalan pengakuan, pengukuran dan pengungkapan aset tetap bergantung pada standar akuntansi pemerintahan yang digunakan. Pemerintah telah melakukan perubahan terhadap standar akuntansi pemerintahan sebagai upaya dalam memperbaiki pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan kepada masyarakat, termasuk perbaikan pelaporan aset tetap pemerintahan. Sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua merupakan momentum perubahan standar akuntansi pemerintahan dari yang sebelumnya berbasis kas menuju akrua dan berimplikasi besar terhadap perlakuan aset dimana penyusutan

diperhitungkan dalam penilaian aset tetap. Oleh karena itu, akuntansi berbasis akrual menyediakan informasi aset tetap yang lebih lengkap dalam rangka pengambilan keputusan dibandingkan berbasis kas. Pengaturan mengenai pengakuan, pengukuran dan pengungkapan aset tetap pemerintahan disajikan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 (PSAP 07) tentang Akuntansi Aset Tetap pada Lampiran I.08 PP No. 71 Tahun 2010 dan Buletin Teknis No. 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrual.

Kecamatan Silou Kahean adalah salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Simalungun. Di Kecamatan ini terdapat 16 desa antara lain: Desa Bah Sarimah, Bandar Maruhur, Bandar Nagori, Buttu Bayu, Damakitang, Dolok Marawa, Dolok saribu bangun, Mariah buttu, Nagori Tani, Nagori Dolok, Pardomuan Bandar, Pardomuan Tongah, Silou Dunia, Silou Paribuan, Simanabun, Sinasih.

Pengelolaan aset tetap tidak terlepas dari resiko hilang, maupun kondisi tidak dapat digunakan karena kondisi aset rusak maupun ketidaksesuaian antara fisik dengan catatan yang di sajikan. Perlu adanya penerapan sistem akuntansi tetap aset yang baik, jujur dan sesuai dengan kenyataan mulai dari pengakuan sampai pengungkapan aset tetap dineraca. Penerapan pencatatan akuntansi aset tetap juga harus berlandaskan dengan peraturan yang berlaku agar aset tetap Negara digunakan secara wajar dan di koordinasi dalam hal pengelolaanya. Tidak hanya itu perlakuan akuntansi diperlukan juga dalam aset tetap agar terhindar dari resiko yang tidak diinginkan.

Pengelolaan aset merupakan salah satu unsur penting yang menjadi landasan dalam penyusunan neraca pemerintah daerah, oleh karena itu pengelolaannya harus dilakukan secara tertib dan sistematis. Permasalahan aset yang terjadi pada Kecamatan Silou Kahean yaitu belum menerapkan kebijakan akuntansi dalam

penghapusan aset tetap yang tidak memiliki nilai ekonomis lagi sehingga nilai aset tetap yang disajikan dineraca kurang tepat disajikan.

Penting untuk memiliki suatu akuntansi dalam instansi pemerintahan maupun swasta agar dapat diperoleh informasi yang relevan dan dapat dipercaya agar dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang menyangkut aktivitas dan kegiatan yang dilakukan pada kecamatan silou kahean.

Adapun aset tetap yang dimiliki oleh Kecamatan Silou Kahean yaitu tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, yang nantinya akan digunakan untuk melakukan kegiatan normal pada kecamatan silou kahean.

Peneliti terdahulu yang melakukan penelitian yang samayaitu penelitian yang dilakukan oleh Asima Maya ShantySimatupang (2017) yang berjudul: "Akuntansi Aset Tetap Pada Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan". Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan telah melakukan kesalahan dalam pencatatan harga perolehan aset tetap kendaraan, karena tidak mencatat pengeluaran belanja untuk BBN kendaraan dinas sebagai harga perolehan aset tetap. Biaya tersebut telah dicatat sebagai belanja operasional pada periode akuntansi berjalan. Akibatnya pada neraca harga perolehan kendaraan terlalu kecil serta Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan telah mencatat pengeluaran belanja modal berupa pergantian ban kendaraan yang jumlahnya cukup besar dan dapat memberikan manfaat untuk beberapa periode akuntansi sebagai pengeluaran belanja operasional. Akibatnya neraca harga perolehan kendaraan terlalu kecil. Sehubungan dengan adanya

kesalahan dalam pencatatan pengeluaran belanja modal menjadi pengeluaran belanja operasi, maka nilai perolehan atas aset kendaraan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan juga berubah. Perubahan nilai perolehan tersebut akan mempengaruhi nilai penyusutan aset tetap kendaraan, dimana akumulasi penyusutan semakin besar.

Berdasarkan pemaparan fenomena yang telah dikemukakan oleh penulis seperti dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Standar Akuntansi Pemerintahan untuk itu penelitian ini dilakukan untuk membandingkan kejadian yang terjadi pada Kecamatan Silou Kahean Kabupaten Simalungun tentang bagaimana instansi tersebut melakukan terkait kesesuaian akuntansi aset tetap dalam neraca yang dimiliki oleh kecamatan silou kahean dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dimana Kantor Camat Silou Kahean sebagai objek penelitian. Penelitian ini nantinya akan saya laporkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“AKUNTANSI ASET TETAP PADA KECAMATAN SILOU KAHEAN KABUPATEN SIMALUNGUN”**.

1.2. Rumusan Masalah

Instansi pemerintah maupun swasta pasti menghadapi masalah dalam melakukan aktivitasnya. Masalah tersebut merupakan hambatan bagi kegiatan operasi.

Berdasarkan penjelasan yang menjadi latar belakang pemilihan judul diatas dan berdasarkan pengamatan pendahuluan, maka penulis merumuskan masalah,

sebagai berikut: **“Apakah Akuntansi Aset Tetap pada Kecamatan Silou Kahean Kabupaten Simalungun telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan?”**.

1.3 Batasan Masalah

Mengingat keterbatasan dalam waktu, tenaga, biaya serta pengetahuan yang dimiliki, maka luas penelitian hanya dibatasi pada penghentian dan pelepasan aset tetap yang ada pada kantor camat silou kahean.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui kesesuaian akuntansi aset tetap pada Kecamatan Silou Kahean Kabupaten Simalungun dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 (PSAP 07) tentang Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian akan mempunyai manfaat dari hasil yang diperoleh, yaitu memahami berarti memperjelas suatu masalah atau informasi yang tidak diketahui dan selanjutnya menjadi fakta, memecahkan berarti meminimalkan atau menghilangkan masalah, mengantisipasi berarti mengupayakan agar masalah tidak terjadi.

Dengan dilakukannya penelitian ini, penulis berharap agar hasil yang diperoleh dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai akuntansi aset tetap.

2. Bagi Instansi Pemerintahan

Sebagai masukan dan perbaikan bagi Pemerintahan Kecamatan Silou Kahean.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan informasi, referensi, dan perbandingan bagi pihak-pihak yang membutuhkan untuk penulisan dan penelitian Akuntansi Aset Tetap.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

2.1. Pengertian Akuntansi

Berikut ini akan disajikan beberapa pengertian akuntansi dari beberapa literatur yaitu :

Dari buku Pengantar Akuntansi oleh Rudianto mendefinisikan akuntansi : **”Akuntansi adalah sebuah sistem informasi yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu perusahaan”**.¹

Menurut APB Statement No.4 (Tahun 1970) yang berjudul *”Basic Concepts and Accounting Principles Underlying Financial Statements of Business Enterprises”*, akuntansi adalah:

”sebuah aktivitas jasa, dimana fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, terutama informasi mengenai keuangan dan entitas ekonomi, yang dimaksudkan akan menjadi berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi (dalam membuat pilihan diantara berbagai alternatif yang ada).”²

Pengertian Akuntansi berdasarkan instansi pemerintah, akuntansi adalah bentuk pengelolaan dan pencatatan keuangan yang mendasari timbulnya standar pelaporan keuangan pemerintah untuk pihak-pihak yang berkepentingan seperti DPR, masyarakat, dan BPK. Dalam pemerintahan, pelaporan keuangan untuk pihak-pihak yang terkait tersebut dikenal dengan istilah Standar Akuntansi Pemerintah. Karena keterkaitan antara bidang akuntansi dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan RI (No.476/KM.01/1991): **”Akuntansi adalah suatu proses pengumpulan, pencatatan, penganalisaan,**

¹Rudianto, **Pengantar Akuntansi**, Jakarta: Erlangga, 2008, Hal 4

²Hery, **Teori Akuntansi**, Edisi Pertama, Cetakan Ke-1, Jakarta: Kencana, 2009, Hal 1

peringkasan, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu kesatuan ekonomi untuk menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan yang berguna untuk pengambilan keputusan.”³

Akuntansi di Instansi Pemerintahan diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan(SAP). Standar Akuntansi Pemerintahan(SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Permerintah Daerah (LKPD). Laporan keuangan pokok menurut Standar Akuntansi Pemerintah adalah Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan(CALK).SAP digolongkan menjadi 2 yaitu:SAP Berbasis Kas dan SAP Berbasis Akrua

SAP Berbasis Kas adalah Basis Akuntansi yang digunakan laporan keuangan pemerintah untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti pendapatan diakui pada saat kas di terima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan (PP No.71 tahun 2010).

SAP Berbasis Akrua adalah basis akuntansi yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan

³<http://www.kemenkeu.go.id/>

anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Basis AkruaI untuk neraca berarti aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memerhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar (PP No.71 tahun 2010).

SAP berbasis akruaI diterapkan dalam lingkungan pemerintah yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan (PP No.71 Tahun 2010).

Karena akuntansi adalah hal penting yang mendasari lahirnya Standar Akuntansi Pemerintah, maka perlu dipahami bahwa adanya pencatatan akuntansi yang baik akan memudahkan pengolahan dan pelaporan bagi keperluan pemerintah.

2.2 Pengertian Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Termasuk dalam aset tetap pemerintah ini adalah aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya (misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas dan kontraktor) dan hak atas tanah. Sedangkan yang tidak termasuk aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah seperti bahan (*materials*) dan perlengkapan (*supplies*).

Dalam buku Akuntansi Keuangan Daerah oleh Abdul Halim mendefinisikan aset sebagai berikut:

” Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.⁴

Dalam buku Analisis Laporan Keuangan (Sektor Swasta dan Pemerintah Daerah) oleh Amran Manurung dan Halomoan Sihombing, menyatakan bahwa:

“ Untuk dapat disebut aset atau aktiva, suatu objek atau pos harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- 1. Sumber daya ekonomi tersebut dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah daerah.**
- 2. Sumber daya ekonomi tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang cukup pasti dimasa mendatang.**
- 3. Manfaat ekonomi di masa mendatang tersebut dapat diukur dengan tingkat kepastian yang masuk akal.**
- 4. Sumber daya ekonomi tersebut timbul karena transaksi masa lalu.⁵**

Dalam buku Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa oleh Indra Bastian, menyatakan bahwa:

“Barang yang dikelola dan menjadi unsur laporan administrasi keuangan serta kependudukan di kecamatan dan desa adalah barang milik Negara. Barang milik negara di lingkungan kecamatan dan desa adalah seluruh barang yang pengadaannya, sebagian atau seluruhnya, dibiayai dengan dana yang bersumber dari anggaran belanja negara, termasuk anggaran di luar anggaran belanja kecamatan dan desa tetapi barang tersebut berada dibawah pengurusan serta penguasaan kecamatan dan desa.”

Ada pun tugas pengadministrasian barang milik negara di kecamatan dan desa antara lain:

1. Membuat Kartu Inventaris Barang

⁴Halim, Abdul, **Akuntansi Keuangan Daerah**, Cetakan Ketiga, Jakarta: Salemba Empat, 2008, Hal 111

⁵Manurung, Amran dan Halomoan Sihombing, **Analisis Laporan Keuangan (Sektor Swasta dan Pemerintah Daerah**, Medan: Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen, 2017, Hal 169

2. **Membuat Kartu Penerimaan Barang**
3. **Membuat kode/nomor barang sesuai peraturan yang berlaku**
4. **Membuat Laporan Triwulan/Semester/Tahunan**
5. **Membuat Perencanaan Pengadaaan Barang**
6. **Mengusulkan Penghapusan Barang**
7. **Membuat buku daftar barang millik daerah di kecamatan dan desa bersangkutan.**⁶

2.3 Penggolongan Aset Tetap

. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

1. **Tanah;**
2. **Peralatan dan Mesin;**
3. **Gedung dan Bangunan;**
4. **Jalan, Irigasi, dan Jaringan;**
5. **Aset Tetap Lainnya; dan**
6. **Konstruksi dalam Pengerjaan.**⁷

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan tetap dicatat sebagai tanah yang terpisah dari aset tetap yang dibangun di atas tanah tersebut.

Peralatan dan mesin yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah peralatan dan mesin yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan.

⁶Bastian, Indra, **Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa**, Jakarta: Erlangga, 2015, Hal 345

⁷<http://www.wikiapbn.org/pernyataan-standar-akuntansi-pemerintahan-nomor-07/>

Gedung dan bangunan yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah gedung dan bangunan yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Termasuk dalam jenis gedung dan bangunan ini antara lain: bangunan gedung, monumen, bangunan menara, dan rambu-rambu.

Jalan, irigasi, dan jaringan yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Contoh aset tetap yang termasuk dalam klasifikasi ini mencakup antara lain: jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi, dan jaringan.

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, tetapi memenuhi definisi aset tetap. Aset tetap lainnya ini dapat meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olahraga.

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

2.4 Perolehan dan Pengukuran Aset Tetap

2.4.1 Perolehan Aset Tetap

Apabila belum ada bukti suatu aset dimiliki atau dikuasai oleh suatu entitas maka aset tetap tersebut belum dapat dicantumkan di neraca. Prinsip pengakuan aset tetap pada saat aset tetap dimiliki atau dikuasai berlaku untuk seluruh jenis aset tetap, baik yang diperoleh secara individual atau gabungan, maupun yang diperoleh melalui pembelian, pembangunan swakelola, pertukaran, rampasan, atau dari hibah.

Perolehan aset tetap melalui pembelian atau pembangunan pada umumnya didahului dengan pengakuan belanja modal yang akan mengurangi kas umum negara/daerah. Atas belanja modal ini pemerintah akan memperoleh aset tetap yang harus disajikan di neraca.

Dalam buku Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti menyatakan bahwa :

”Pemerintah menginvestasikan dana yang besar dalam bentuk aset yang tidak secara langsung menghasilkan pendapatan bagi pemerintah, seperti gedung perkantoran, jembatan, jalan, taman, dan kawasan reservasi. Sebagian besar aset dimaksud mempunyai masa manfaat yang lama sehingga program pemeliharaan dan rehabilitasi yang memadai diperlukan untuk mempertahankann manfaat yang hendak dicapai.”⁸

Untuk merumuskan aset tetap di neraca dapat dilakukan dengan cara membuat jurnal pendamping (korolari). Jurnal korolari merupakan jurnal ikutan untuk setiap transaksi pendapatan, belanja atau pembiayaan yang mempengaruhi pos-pos neraca.

Jurnal korolari untuk pengakuan perolehan aset tetap:

⁸Nordiawan, Deddi dan Ayuningtyas Hertianti, **Akuntansi Sektor Publik**, Edisi 2, Jakarta:Salemba Empat, 2011, Hal 40

Tanah	Rp xxx	
Peralatan dan mesin		Rp xxx
Gedung dan bangunan		Rp xxx
Aset tetap lainnya	Rp xxx	
Konstruksi dalam pengerjaan		Rp xxx

Jurnal ini merupakan jurnal korolari atau ikutan pada saat mengakui belanja modal untuk mengakui penambahan aset tetap yang bersangkutan.

Ada kalanya aset tetap diperoleh secara gabungan. Yang dimaksud dengan gabungan disini adalah perolehan beberapa aset tetap namun harga yang tercantum dalam faktur adalah harga total seluruh aset tetap tersebut.

Cara penilaian masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ini adalah dengan menghitung beberapa alokasi nilai total tersebut untuk masingmasing aset tetap dengan membandingkannya sesuai dengan nilai wajar masing-masing aset tetap tersebut dipasaran.

Contoh kasus perolehan secara gabungan

Pemerintah Daerah X membeli sebuah meja rapat dan 10 buah kursi dengan harga Rp. 15.000.000. Harga pasar meja Rp. 10.000.000, sedangkan 1 buah kursi Rp. 1.000.000.

Jawab:

Atas transaksi ini harga perolehan meja dicatat dengan nilai sebesar Rp. 7.500.000 ($10/20 \times 15$), sedangkan kursi masing-masing dicatat dengan nilai Rp 750.000 ($1/20 \times 15$).

Jurnalnya:

Peralatan dan mesin	Rp. 15.000.000
Diinvestasikan dalam	
aset tetap	Rp. 15.000.000

Pembelian tunai

Contoh: Dibeli mesin secara tunai seharga Rp. 50 jt, ongkos pasang Rp. 1 jt, dan ongkos uji coba Rp. 500 rb. Berapa harga perolehan aset tetap tersebut?

$$\begin{aligned} \text{Cost} &= \text{Rp. 50 jt} + \text{Rp. 1 jt} + \text{Rp. 500 rb.} \\ &= \text{Rp. 51,5 jt} \end{aligned}$$

Jurnal saat pembelian sebagai berikut:

Fixed Asset – Machinery	51,500,000
Cash	51,500,000

Pembelian angsuran

Bunga tidak diakui sebagai biaya disebabkan muncul bukan karena pilihan membeli aset tetap tetapi merupakan pilihan membiayai pembelian aset tetap tersebut. Jadi bunga bukan merupakan bagian dari biaya melainkan langsung dibebankan menjadi *interest expense*.

Contoh: Dibeli sebuah TV secara angsuran seharga Rp. 2 jt, pembayaran dilakukan dengan cicilan Rp. 250 ribu sebanyak 10 kali. Berapakah costnya?

$$\text{Cost} = \text{Rp. 2 jt}$$

Jurnal pembeliannya sebagai berikut:

Fixed Assets – Equipment	2,000,000
Installments Payable	2,000,000

Jurnal pembayarannya sebagai berikut [dilakukan 10 kali]:

Installments Payable	200,000	
Interest Expense	50,000	
Cash		250,000

Perolehan hibah

Aset tetap yang diperoleh secara hibah dicatat sebesar harga pasar (*market value*) dengan *contra account*-nya adalah modal (*Equity – Donation*).

2.4.2 Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah harus dinilai atau diukur untuk dapat dilaporkan dalam neraca. Menurut SAP, aset tetap yang diperoleh atau dibangun secara swakelola dinilai dengan biaya perolehan. Secara umum, yang dimaksud dengan biaya perolehan adalah jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap sampai aset tetap tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. Hal ini dapat diimplementasikan pada aset tetap yang dibeli atau dibangun secara swakelola. Aset tetap yang tidak diketahui harga perolehannya disajikan dengan nilai wajar. Nilai wajar adalah nilai tukar aset tetap dengan kondisi yang sejenis di pasaran pada saat penilaian. Aset tetap yang berasal dari hibah, yang tidak diketahui harga perolehannya, pemerintah dapat menggunakan nilai wajar pada saat perolehan.

Komponen biaya yang dapat dimasukkan sebagai biaya perolehan suatu aset tetap yang dapat diatribusikan secara langsung terdiri dari:

1. Biaya Administrasi
2. Biaya permulaan
3. Biaya persiapan tempat
4. Biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*).
5. Biaya pemasangan (*instalation cost*)
6. Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur.
7. Biaya konstruksi (biaya langsung untuk tenaga kerja), bahan baku, dan biaya tak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut).

Yang tidak termasuk komponen biaya aset tetap adalah biaya administrasi dan biaya umum lainnya sepanjang biaya tersebut tidak dapat didistribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Biaya permulaan dan pra produksi serupa kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya. Untuk pemerintah yang baru pertama kali akan menyusun neraca, perlu ada pendekatan yang sedikit berbeda untuk mencantumkan nilai aset tetapnya di neraca. Pendekatan tersebut adalah menggunakan nilai wajar aset tetap pada neraca tersebut disusun. Misalnya nilai tanah pada saat perolehannya tahun 1995 adalah Rp. 300.000.000. Pada waktu akan menyusun neraca awal tahun 2006, tanah tersebut dinilai dengan nilai

wajarnya, misalnya dengan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak), ternyata nilainya adalah

Rp. 360.000.000. Dengan demikian nilai tanah yang akan dicantumkan di neraca adalah Rp. 360.000.000.

Penilaian dengan menggunakan nilai wajar ini dapat dibatasi untuk nilai perolehan aset tetap yang secara material berbeda dengan nilai wajarnya atau yang diperoleh lebih dari satu tahun sebelum tanggal penyusunan neraca awal. Aset tetap yang diperoleh setelah neraca awal disajikan dinilai dengan harga perolehannya. Dengan demikian transaksi perolehan aset setelah disusunnya neraca yang pertama kali dicatat berdasarkan harga perolehannya.

2.5 Metode Penyusutan Aset Tetap

Pada umumnya semua aset tetap kecuali tanah yang digunakan oleh perusahaan dalam proses produksi akan mengalami penurunan kemampuan berproduksi sehingga perlu disusutkan. Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa: "Penyusutan didefinisikan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 07 sebagai penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset".

Terdapat perbedaan pengertian penyusutan aset tetap berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) berbasis akrual adalah PSAP yang mengakui pendapatan beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. PSAP berbasis kas menuju akrual adalah PSAP yang mengakui

pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual.

Penyusutan yaitu penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Penyusutan ini bukan untuk alokasi biaya sebagaimana penyusutan di sektor komersial, tetapi untuk menyesuaikan nilai sehingga dapat disajikan secara wajar. Pengertian ini berdampak pada jurnal yang harus dibuat pada saat mengakui penyusutan, dimana tidak ada pengakuan beban penyusutan melainkan hanya penurunan nilai aset. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode dicatat dengan cara mengurangi nilai tercatat aset tetap dan akun diinvestasikan dalam aset tetap.

Jurnal untuk penyusutan adalah:

Diinvestasikan dalam aset tetap	Rp xxx
Akumulasi penyusutan	Rp xxx

Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah.

Berikut beberapa faktor yang menentukan beban penyusutan :

- (a) Harga perolehan aktiva tetap, yaitu semua pengeluaran atau pengorbanan yang terjadi untuk mendapatkan aset itu sampai dengan keadaan siap pakai.

- (b) Taksiran nilai residu, yaitu nilai residu suatu unit aset yang dapat disusutkan adalah jumlah uang yang diharapkan akan diperoleh melalui penjualan aktiva yang bersangkutan kelak apabila tiba saatnya harus diberhentikan dari pemakaiannya. Nilai residu ini tidak selalu harus ada.
- (c) Taksiran umur teknis atau masa manfaat, yaitu taksiran jangka waktu penggunaan aset tetap tersebut dalam kegiatan produksi.
- (d) Pola pemakaian, yaitu pola pemakaian aset harus dipertimbangkan terutama sekali didalam pemilihan metode depresiasi aktiva tetap berwujud yang hendak dipakai.

Biasanya beban penyusutan dicatat pada setiap akhir periode pembukuan seperti akhir tahun, kuartal, semester atau pada saat terjadi transaksi tertentu seperti penjualan atau penarikan aset tetap.

Untuk menghitung besarnya penyusutan yang dibebankan terhadap aset tetap untuk setiap periode pembukuan dapat disesuaikan dengan berbagai metode penyusutan yang sering digunakan dalam standar akuntansi pemerintahan adalah :

1. Metode Garis Lurus (*straight line*)

Berdasarkan metode garis lurus, penyusutan nilai aset tetap dilakukan dengan mengalokasikan penurunan nilai secara merata selama masa manfaatnya. Prosentase penyusutan yang dipakai dalam metode ini dipergunakan sebagai pengali nilai yang dapat disesuaikan untuk mendapat nilai penyusutan per tahun. Menurut PSAP 07 rumus yang digunakan dalam metode garis lurus adalah

$$\text{“Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}\text{”}.$$

Perhitungan penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus ini didasarkan pada anggapan-anggapan sebagai berikut:

1. Kegunaan ekonomis dari suatu aset akan menurun secara proporsional setiap periode.
2. Biaya reparasi dan pemeliharaan tiap-tiap periode jumlahnya relatif sama.
3. Kegunaan ekonomis berkurang karena lewatnya waktu.
4. Penggunaan (kapasitas) aset tetap periode relatif tetap.

Dengan adanya anggapan seperti ini, metode garis lurus sebaiknya digunakan untuk menghitung depresiasi gedung, peralatan dan mesin dan kendaraan bermotor. Penyusutan yang dihitung dengan cara ini jumlahnya setiap periode tetap, tidak memperhitungkan volume kegiatan dalam periode tersebut.

Contoh perhitungan:

- a. Dari Kartu Inventaris Barang (KIB) diketahui: nilai peralatan berupa mesin fotokopi menurut sub buku besar yang telah sesuai dengan KIB adalah sebesar Rp. 10.000.000. Mesin fotokopi tersebut pertama kali dihitung penyusutannya.
- b. Kondisi aset tetap dalam keadaan baik. Kebijakan Akuntansi mengenai masa manfaat peralatan dan mesin menetapkan mesin fotokopi tersebut mempunyai masa manfaat 5 tahun dan disusutkan dengan metode garis lurus.

Dari informasi di atas, perhitungan penyusutan tahun pertama hingga kelima adalah sebagai berikut:

- a. Nilai aset tetap yang dapat disusutkan sebesar Rp. 10.000.000.

b. Penyusutan tahun pertama adalah $\text{Rp. } 10.000.000 : 5 = \text{Rp. } 2.000.000$

Dengan demikian, sepanjang umurnya aset tetap yang bersangkutan penyusutan pertahun sama jumlahnya.

2. Metode Saldo Menurun Ganda (*double declining balance method*) yaitu:

Dalam menentukan persentase dalam metode ini dihitung dengan cara melipatduakan persentase penyusutan menurut *Straight line*. Berdasarkan metode saldo menurun ganda, penyusutan nilai aset tetap dilakukan dengan mengalokasikan penurunan nilai selama masa manfaatnya sebagaimana halnya dalam metode garis lurus. Akan tetapi, persentase besarnya penyusutan adalah dua kali dari persentase yang dipakai dalam metode garis lurus. Rumus yang digunakan adalah:

Penyusutan per periode = (Nilai yang dapat disusutkan – akumulasi periode sebelum) x tarif penyusutan*

* tarif penyusutan dihitung dengan rumus:

$$(1/\text{masa manfaat}) \times 100 \% \times 2$$

Contoh perhitungan berdasarkan soal di atas dengan menggunakan metode saldo menurun ganda, yaitu:

a. Nilai aset tetap yang dapat disusutkan adalah sebesar Rp. 10.000.000.

b. Tarif penyusutan dihitung dengan rumus:

$$(1/\text{masa manfaat}) \times 100 \% \times 2$$

Jika masa manfaat 5 tahun, maka tarif penyusutannya adalah:

$$(1/5) \times 100 \% \times 2 = 40 \%$$

Penyusutan tahun pertama hingga tahun kelima dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1
Metode Saldo Menurun Ganda

Tahun	Nilai Buku	Persentase Penyusutan	Penyusutan Per Tahun	Akumulasi Penyusutan
1	$2 = 2_{t-1} - 5_{t-1}$	3	$4 = 2 \times 3$	$5 = 5_{t-1} + 4_t$
0	10.000.000	40 %	0	0
1	10.000.000	40 %	4.000.000	4.000.000
2	6.000.000	40 %	2.400.000	6.400.000
3	3.600.000	40 %	1.440.000	7.840.000
4	2.160.000	40 %	864.000	8.704.000
5	1.296.000	Pembulatan	1.296.000	10.000.000

Sumber: Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, **Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan**, Buletin Teknis 05

3. Metode Unit Produksi (*unit of productive method*)

Dengan menghitung metode unit produksi penyusutan dihitung berdasarkan perkiraan output (kapasitas produksi yang dihasilkan) aset tetap yang bersangkutan. Tarif penyusutan dihitung dengan membandingkan antara nilai yang dapat disusutkan dan perkiraan/estimasi output (kapasitas produksi yang dihasilkan) dalam kapasitas normal.

Penyusutan per periode = produksi periode berjalan x tarif penyusutan**

**tarif penyusutan dihitung dengan: (Nilai yang dapat disusutkan/perkiraan total *output*)

Contoh perhitungan:

- a. Dari Kartu Inventaris Barang (KIB) diketahui: nilai peralatan berupa mesin fotokopi menurut sub buku besar yang telah sesuai dengan KIB adalah sebesar Rp. 12.000.000. Mesin fotokopi tersebut pertama kali dihitung penyusutannya.

- b. Kondisi aset tetap dalam keadaan baik. Kebijakan Akuntansi mengenai penyusutan menetapkan metode penyusutan yang digunakan adalah metode unit produksi.
- c. Kapasitas produksi normal fotokopi adalah 60.000 lembar, produksi fotokopi sampai tahun kelima adalah 60.000 lembar. Tarif penyusutan: nilai yang disusutkan dibagi perkiraan output Rp. $12.000.000/60.000 = \text{Rp } 200$ per lembar.

Jumlah produksi tiap tahun selama lima tahun dan besarnya penyusutan per tahun dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Metode Unit Produksi

Tahun	Produksi Per Tahun (lembar)	Tarif Penyusutan	Besarnya Penyusutan
1	16.000	200	3.200.000
2	9.200	200	1.840.000
3	11.600	200	2.320.000
4	10.700	200	2.140.000
5	12.500	200	2.500.000
Total	60.000		12.000.000

Sumber: Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, **Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan**, Buletin Teknis 05⁹

2.6 Pengeluaran Aset Tetap

2.6.1 Pengeluaran Setelah Perolehan

Aset tetap diperoleh pemerintah dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah. Aset tetap bagi pemerintah, disatu sisi merupakan sumber daya ekonomi, disisi lain merupakan suatu komitmen, artinya

⁹<http://www.ksap.org/Buletin/BULTEK05.pdf>

di kemudian hari pemerintah wajib memelihara atau merehabilitasi aset tetap yang bersangkutan.

Menurut Dwi Ratmono dan Mahfud Sholihin: **”Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi kriteria sebagai berikut:**

- 1. Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara:**
 - a. Bertambah ekonomis/efisien, dan/atau**
 - b. Bertambah umur ekonomis, dan/atau**
 - c. Bertambah volume, dan/atau**
 - d. Bertambah kapasitas produksi.**
- 2. Nilai pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut harus sama dengan atau melebihi nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap. Nilai satuan minimum kapitalisasi adalah penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan restorasi.¹⁰**

Belanja pemeliharaan dimaksudkan untuk mempertahankan kondisi aset tetap tersebut sesuai dengan kondisi awal. Sedangkan belanja untuk peningkatan adalah belanja yang memberi manfaat ekonomidimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, masa manfaat, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja. Pengeluaran yang dikategorikan sebagai pemeliharaan tidak berpengaruh pada nilai aset tetap yang bersangkutan.

Sedangkan pengeluaran yang memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja merupakan belanja modal, harus dikapitalisasi untuk menambah nilai aset tetap tersebut.

Ada dua jenis pengeluaran yang umumnya dilakukan selama penggunaan aset tetap yaitu pengeluaran modal dan pengeluaran pendapatan. Pedoman

¹⁰Ratmono, Dwi dan Mahfud Sholihin, **Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua**, Cetakan Pertama, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015, Hal 161

utama bagi manajemen untuk membedakan kedua jenis pengeluaran tersebut adalah dengan pertimbangan atas :

- a. Manfaat ekonomi yang disumbangkan.
- b. Pengaruhnya terhadap kapasitas kerja.
- c. Jumlah nilainya/batas minimum kapitalisasi.

Pengeluaran modal dicatatkan apabila pengeluaran yang dilakukan terhadap suatu aset jumlahnya relatif besar, memberikan peningkatan kapasitas kerja, manfaatnya lebih dari satu periode. Sedangkan pengeluaran pendapatan dicatatkan apabila pengeluaran yang dilakukan terhadap suatu aset jumlahnya relatif kecil, peningkatan kapasitas kerja tidak ada, dan manfaat ekonomi yang disumbangkan tidak melebihi satu periode akuntansi.

2.6.2 Pengukuran berikutnya terhadap pengakuan awal.

Seiring dengan semakin lamanya digunakan, aset tetap selain tanah akan mengalami penurunan manfaat karena umur ekonomis terbatas atau rusak karena pemakaian. Dalam rangka penyajian nilai wajar terhadap aset-aset tersebut dapat dilakukan penyusutan. Selain itu aset tetap juga dapat direvaluasi, dihentikan penggunaannya, atau dilepaskan.

Jika terjadi perubahan harga secara signifikan, pemerintah dapat melakukan penilaian kembali atas aset tetap yang dimiliki. Hal ini diperlukan agar nilai aset tetap pemerintahan yang ada saat ini mencerminkan nilai wajar sekarang. SAP mengatur bahwa pemerintah dapat melakukan penilaian kembali (*revaluasi*) sepanjang revaluasi itu dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah

yang berlaku secara nasional misalkan undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan presiden.

Apabila revaluasi telah dilakukan maka nilai aset tetap yang ada di neraca harus disesuaikan dengan cara menambah/mengurangi nilai tercatat dari setiap aset tetap yang bersangkutan dan akun. Diinvestasikan dalam aset tetap sesuai dengan selisih antara nilai hasil revaluasi dengan nilai tercatat. Jika jurnal tersebut dibuat, maka saldo surplus revaluasi pada akhir tahun umur manfaat aset tetap terkait menjadi nol.

Jurnal standar untuk mencatat hasil revaluasi adalah:

- a. Bila nilai revaluasi lebih kecil dari pada nilai tercatat, misalnya untuk tanah.

Diinvestasikan dalam aset tetap	Rp. xxx	
Tanah		Rp. xxx

- b. Bila nilai revaluasi lebih besar dari pada nilai tercatat, misalnya:

Tanah	Rp. Xxx	
Diinvestasikan dalam asset tetap		Rp. Xxx

2.6.3. Penghentian dan Pelepasan

Proses penghapusan seringkali memerlukan waktu yang lama, maka sementara menunggu surat keputusan penghapusan terkait aset yang rusak atau tidak dapat digunakan lagi dipindahkan dari kelompok asset lainnya di neraca dan diungkapkan di Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

Dalam Buku Mahmudi yang berjudul "Manajemen Keuangan Daerah" mengatakan bahwa:

” Penghapusan aset daerah dari daftar aset pemerintah daerah dapat dilakukan jika aset tersebut sudah tidak memiliki ekonomis, rusak berat, atau hilang. Penghapusan aset daerah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pemusnahan dan pemindahtanganan. Pemusnahan dapat dilakukan dengan cara dibakar, ditanam dalam tanah, atau ditenggelamkan kelaut. Pemusnahan dilakukan karena tidak laku dijual, rusak, kadaluwarsa, membahayakan kepentingan umum, atau karena ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan untuk dimusnahkan.

Pemindahtanganan dapat dilakukan dengan cara:

- Penjualan
- Tukar- menukar
- Hibah
- Penyertaan modal pemerintah¹¹

Apabila suatu aset tetap telah dilepaskan atau secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomis masa yang akan datang, berarti aset tetap tersebut tidak lagi memenuhi definisi aset tetap sehingga harus dihapuskan.

Jika aset tetap tersebut telah dihapuskan melalui surat keputusan penghapusan, maka aset tetap tersebut harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam CALK.

Dari modul akuntansi aset tetap pemerintah daerah berbasis akrual oleh Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Keuangan Daerah menyatakan bahwa: **Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada lagi manfaat ekonomi masa yang mendatang. Penghentian dan pelepasan aset dapat disebabkan karena Pemusnahan, pemindahtanganan, maupun sebab lain seperti terbakar, dicuri, dan sebagainya. Pencatatan transaksi penghentian dan pelepasan aset tetap dilakukan ketika telah terbit Surat Keputusan Kepala Daerah tentang penghapusan barang milik daerah.**¹²

¹¹Mahmudi, **Manajemen Keuangan Daerah**, Yogyakarta: Erlangga, 2009, Hal 153

¹²<https://www.keuda.kemendagri.go.id/>

Ilustrasi Penghentian Aset Tetap

Pada tanggal 30 Desember 2015, berdasarkan SK Penghapusan Barang Milik Daerah, Pemda menghapus satu buah sepeda motor karena rusak parah. Sepeda motor tersebut dibeli pada tanggal 5 Januari 2010 dengan harga Rp 15.000.000,00. Akumulasi Penyusutan hingga tanggal 30 Desember 2010 tercatat sebesar Rp 12.000.000,00. Jurnal untuk mencatat transaksi penghentian dan pelepasan aset tetap ini adalah sebagai berikut:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
30-Des-15	SKBup 12/2015	1.3.7.01.04	Akumulasi Penyusutan alat angkatan darat bermotor	12.000.000	
		9.3.1.xx.xx	Defisit Penghentian Aset Peralatan dan Mesin-LO	3000.000	
		1.3.2.04.05	Kendaraan Bermotor Beroda Dua		15.000.000

Penulis mengutip Jurnal Penghentian dan Pelepasan Aset dalam bentuk tabel yang disajikan oleh KEMENDAGRI berikut ini:

Tabel 2.3 Penghentian dan Pelepasan Aset: Pemusnahan

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
Mencatat perubahan kondisi aset tetap ke kondisi rusak (dicatat oleh SKPD)					
Xxx	Xxx	x.x.x.xx.xx	Aset lainnya	Xxx	
		x.x.x.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Aset	Xxx	

			Tetap		
		x.x.x.xx.xx	Aset Tetap		Xxx
Mencatat penyerahan aset lainnya ke PPKD (dicatat di SKPD)					
Xxx	Xxx	x.x.x.xx.xx	RK PPKD	Xxx	
		x.x.x.xx.xx	Aset lainnya		xxx
Mencatat Penerimaan aset lainnya dari SKPD (dicatat oleh PPKD)					
Xxx	Xxx	x.x.x.xx.xx	Aset Lainnya	Xxx	
		x.x.x.xx.xx	RK SKPD		xxx
Mencatat penghapusan aset lainnya (dicatat oleh PPKD)					
Xxx	Xxx	x.x.x.xx.xx	Defisit Penghentian Aset Lainya	Xxx	
		x.x.x.xx.xx	Aset lainnya		xxx

Tabel 2.4 Penghentian dan Pelepasan Aset: Pemindahtanganan

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
Mencatat penyerahan aset tetap ke PPKD (dicatat oleh SKPD)					
Xxx	Xxx	x.x.x.xx.xx	RK PPKD	xxx	
			Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	xxx	
		x.x.x.xx.xx	Aset Tetap		xxx
Mencatat penerimaan aset dari SKPD (dicatat di PPKD)					
Xxx	Xxx	x.x.x.xx.xx	Aset tetap	xxx	
		x.x.x.xx.xx	RK SKPD		xxx
		x.x.x.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		xxx

Mencatat penerbitan SK penghapusan aset tetap (dicatat oleh PPKD)					
Xxx	Xxx	x.x.x.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Xxx	
		x.x.x.xx.xx	Aset Lainnya	Xxx	
		x.x.x.xx.xx	Aset Tetap		xxx
Mencatat penyerahan aset lainnya kepada pihak lain (dicatat oleh PPKD)					
Xxx	Xxx		Kas di Kas Daerah/Investasi Jangka Panjang	Xxx	
			Aset lainnya		xxx

Tabel 2.5 Penghentian dan Pelepasan Aset: Hilang

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
Mencatat perubahan kondisi aset tetap(dicatat oleh SKPD)					
Xxx	Xxx	x.x.x.xx.xx	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	xxx	
		x.x.x.xx.xx	Defisit Penghentian Aset Lainnya	xxx	
		x.x.x.xx.xx	Aset Tetap		xxx
Mencatat penerbitan SK penghapusan aset tetap disertai SK TGR (dicatat oleh PPKD)					
Xxx	Xxx	x.x.xx.xx	Tagihan Jangka Panjang TGR	xxx	
		x.x.xx.xx	Pendapatan TGR		xxx

Dalam buku “Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual” menyatakan bahwa: “Masalah lain dalam akuntansi aset tetap adalah pelepasan atau penghentian yang telah diatur PSAP 07 paragraf 77-79. Suatu aset tetap di eliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset tetap yan secara permanen dihentikan atau dilepas harus di eliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan

Keuangan. Aset tetap yang dihentikan penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus di pindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.¹³

Berikut contoh beberapa transaksi pelepasan dan penghentian aset tetap. Pada 30 Desember 2014 Dinas Pertanian menjual peralatan dan mesin berupa alat pengolahan pertanian dengan secara tunai harga Rp 25 juta. Peralatan tersebut dibeli dengan harga perolehan Rp 40 juta dan telah disusutkan selama 2 tahun. Masa manfaat menurut Lampiran 1.1 Permendagri Nomor 64 tahun 2013 adalah 4 tahun. Dengan demikian beban depresiasinya sebesar Rp 40 juta/4 tahun = Rp 10 juta per tahun. Akumulasi depresiasi dapat dihitung 2 x 10 juta= Rp 20 juta. Nilai buku aset tetap sebesar Rp 40-20 juta= Rp 20 juta. Keuntungan atau surplus penjualan aset tetap sebesar Rp 25-20juta= Rp5 juta. Surplus penjualan merupakan akun LO.

Penjualan aset dalam LRA akan dicatat sebesar nilai kas yang diterima dari penjualan tersebut. Dalam LO, transaksi tersebut akan dicatat debit kas dan akumulasi depresiasi sedangkan sisi kredit adalah aset yang dijual. Selisihnya akan dicatat sebagai kredit surplus penjualan aset (keuntungan) atau debit defisit penjualan aset (kerugian). Jurnal yang perlu dibuat (dalam jutaan rupiah):

Tgl	Jurnal Finansial	Jurnal Realisasi Anggaran
30 Desember 2014	Kas (D)25 Akumulasi Depresiasi-Peralatan (D)20 Peralatan dan Mesin (K)40 Surplus Penjualan-LO (K)5	Perubahan SAL (D)25 Pendapatan 25 lain-lain (K)

Contoh transaksi penghapusan aset tetap adalah sebagai berikut. Pada 31 Desember 2014, Dinas Kesehatan telah melakukan penghapusan aset tetap berupa

¹³Ratmono, Dwi dan Mahfud Sholihin, Op.Cit Hal 163

peralatan komputer rusak dan tidak dapat digunakan lagi karena bencana alam yang terjadi pada tahun tersebut. Nilai aset yang dihapuskan sebesar Rp 50 juta dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp 40 juta. Untuk pelepasan aset, akan diakui defisit pelepasan sebesar selisih nilai aset dan akumulasi depresiasi. Oleh karena itu defisit penghapusan peralatan komputer sebesar Rp50-40 juta= Rp 10 juta. Jurnal yang perlu dibuat (dalam jutaan rupiah):

Tgl	Jurnal Finansial	Jurnal Realisasi Anggaran
31 Desember 2014	Akumulasi Depresiasi-peralatan (D) 40 Defisit penghapusan peralatan (D) 10 Peralatan dan mesin (K) 50	Tidak ada jurnal

PSAP 07 mengatur bahwa laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing masing jenis aset tetap sebagai berikut:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount);
- b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan: (1) penambahan; (2) pelepasan; (3) akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; (4) mutasi aset tetap lainnya.
- c. Informasi penyusutan, meliputi: (1) nilai penyusutan; (2) metode penyusutan yang digunakan; (3) masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; (4) nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Selain itu, PSAP 07 juga mengatur bahwa laporan keuangan pemerintah juga harus mengungkapkan:

- a. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
- b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
- c. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
- d. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

Berikut adalah contoh pengungkapan aset tetap dalam CaLK Pemerintah Kota Tegal per 31 Desember 2012.

Saldo aset tetap pemerintah Kota Tegal merupakan kekayaan pemerintah kota Tegal yang memberikan manfaat lebih dari 1 tahun. Nilai aktiva Tetap per 31 Desember 2012 dan 2011 masing masing sebesar Rp. 1.463.932.034.591,80 dan Rp 1.396.629.971.109,80 dengan perincian berikut:

Aset Tetap	Per 31 Des 2012 (Rp)	Per 31 Des 2011 (Rp)
Tanah	592.360.445.374,00	586.254.824.844
Peralatan dan Mesin	214.571.259.920,00	195.225.317.331
Gedung dan Bangunan	353.016.075.896,00	335.211.086.403
Jalan, Jaringan, dan instalasi	273.543.101.948,80	251.777.950.634
Aset tetap lainnya	22.333.129.553,00	22.368.478.853
Konstruksi dalam pengerjaan	8.108.021.900,00	5.792.313.044
Akumulasi Penyusutan	0,000,00	
Aset BLUD	0,000,00	
Aset BOS	0,000,00	
Jumlah Aktiva Tetap	1.463.932.034.591,80	1.396.629.971.109

2.7. Penyajian Aset Tetap dalam Neraca

Aset tetap disajikan di neraca berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing masing akun aset tetap dan akun ekuitas (PSAP 07 paragraf 52 SAP PP No 71 tahun 2010).

Penyajian aset tetap dalam lembar neraca Pemerintah Daerah diilustrasikan pada gambar 2.6 berikut ini:

Tabel 2.6 Format Penyajian Aset Tetap dalam Neraca Pemerintah Daerah

**PEMERINTAH PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA/ SKPD
NERACA (SEBAHAGIAN)
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0**

No	Uraian	20X1	20X0
1	ASET		
2	ASET LANCAR	xxx	xxx
3	INVESTASI JANGKA PANJANG	xxx	xxx
4	ASET TETAP		
5	Tanah	xxx	xxx
6	Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
7	Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
8	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	xxx	xxx
9	Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
10	Konstruksi dalam Pengerjaan	xxx	xxx
11	Akumulasi Penyusutan	(xxx)	(xxx)
12	Jumlah Aset Tetap (5 s/d 11)	xxx	xxx
13	DANA CADANGAN	xxx	xxx
14	ASET LAINNYA	xxx	xxx
	JUMLAH ASET (2+3+12+13+14)	xxx	xxx

Sumber: PP 71 Tahun 2010, Ilustrasi PSAP 01

Akumulasi penyusutan disajikan dalam angka negatif untuk mengurangi total nilai aset tetap. Jumlah total aset tetap harus sama dengan nilai akun diinvestasikan dalam aset tetap.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Desain penelitian yang dilakukan ini mengacu kepada Penelitian Kuantitatif, yaitu penelitian yang menggunakan data yang berhubungan dengan angka-angka yang diperoleh dari hasil pengukuran atau perhitungandengan mengubah data kualitatif menjadi data kuantitatif..

3.2. Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek penelitian adalah akuntansi aset tetap pada Kecamatan Silou Kahean Kabupaten Simalungun yang berlokasi di Jalan Merdeka No. 05, Nagori Dolok.

3.3. Jenis Data dan Sumber Data

Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder dan data primer.

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi, seperti kartu inventaris barang, penggolongan aset tetap, perolehan dan pencatatan aset tetap.

Penulis secara langsung mengambil data data yang diperlukan dalam hal penulisan ini di Kantor Camat Silou Kahean, seperti sejarah singkat, struktur organisasi, kartu inventaris barang, kartu pemeliharaan barang, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan aset tetap yang ada pada kecamatan silou kahean. Data primer pada penelitian ini juga berupa hasil wawancara

dengan bagian pengadaan barang dan aset terkait dengan wawancara yang dilakukan dengan bagian pengadaan barang dan aset ini yaitu:

1. Tentang sumber aset tetap yang dimiliki oleh Kecamatan Silou Kahean
2. Tentang bagaimana pengakuan aset tetap yang terjadi pada Kecamatan Silou Kahean jika aset tetap di dapat dengan cara membeli, hibah/donasi.
3. Tentang bagaimana pengukuran aset tetap yang terjadi di Kecamatan Silou Kahean, baik itu yang terkait dengan dengan a) penilaian awal aset tetap, b) pengukuran terkait seperti pengeluaran setelah perolehan aset tetap, c) dan pengukuran berikutnya terhadap pengakuan awal (penyusutan, penilaian kembali aset tetap, penghentian dan pelepasan aset tetap).

3.4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian dilakukan dengan metode:

1. Melakukan Dokumentasi

Menurut Emzir dokumen adalah: **"Bahan dan dokumen tulis lainnya dari memorandum organisasi, klinis, atau catatan program; dan *coinformance*, publikasi dan laporan resmi, catatan harian pribadi, surat-surat, karya-karya artistik, foto, dan memorabilia dan tanggapan tertulis untuk survei terbuka. Data terdiri dari kutipan dari dokumen-dokumen yang diambil dengan cara mencatat dan mempertahankan konteks.**¹⁴

Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh dari dari dokumen- dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan, baik berupa buku, literatur-literatur lain yang terkait dengan aset tetap yang diambil langsung ke objek penelitian seperti yang ada pada Kantor Camat Silou Kahean.

2. Melakukan Wawancara

¹⁴Emzir, **Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data**, Edisi 1, Cetakan 4, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, Hal 66

Menurut Haris Herdiansyah **“Wawancara adalah sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam setting alamiah, dimana arah pembicaraan yang mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan *trust* sebagai landasan utama dalam proses memahami”**.¹⁵

Data dan informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh dengan cara mengadakan wawancara terhadap pihak-pihak yang dapat memberikan informasi yang diperlukan dalam objek penelitian. Dalam penelitian ini nantinya penulis melakukan wawancara dengan Bagian Pengadaan Barang dan Aset.

3.5. Metode Analisis Data

Data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif dan komparatif.

1. Metode analisis deskriptif

Menurut Andi Prastowo: **”metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.”**¹⁶

Metode analisis deskriptif akan menghasilkan gambaran umum dari objek yang diteliti. Dalam PSAP No. 07 PP No. 71 Tahun 2010 mengenai aset tetap tercantum proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengkhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterprestasian atas hasilnya.

2. Metode analisis Komparatif

Dalam buku Metode Penelitian oleh Moh.Nazir mendefenisikan:

“Penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawab secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya atau pun munculnya suatu fenomena tertentu.”¹⁷

¹⁵Herdiansyah, Haris, **Wawancara, Observasi, dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif**, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, Hal 31

¹⁶Prastowo, Andi, **Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian**, Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2011, Hal 186

Metode analisis Komparatif yaitu, suatu metode analisis dimana, data yang sudah diperoleh dan diolah secara khusus dibandingkan dengan teori-teori yang ada untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum mengenai apa yang diteliti. Setelah menerapkan analisis tersebut diharapkan dapat membuat kesimpulan dan mengemukakan saran yang diharapkan dapat memperbaiki kelemahan yang terdapat pada penyajian aset tetap di neraca pada Kecamatan Silou Kahean Kabupaten Simalungun pada masa mendatang. Sesuai dengan PSAP 07PP No. 71 Tahun 2010, maka kriteria baik tidaknya akuntansi aset tetap adalah:

1. Perolehan dan pengukuran aset tetap baik, apabila semua biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap sampai aset tetap tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan diperhitungkan sebagai nilai perolehan.
2. Penyusutan aset tetap baik, apabila nilai penyusutan dihitung dengan salah satu metode yang diakui dalam PSAP, yaitu metode garis lurus, metode saldo menurun, dan metode unit produksi.
3. Pengeluaran selama pemakaian aset tetap baik, apabila semua pengeluaran telah digolongkan secara tepat menjadi pengeluaran belanja untuk pemeliharaan dan pengeluaran belanja untuk peningkatan aset tetap.
4. Penyajian aset tetap dalam neraca baik, apabila aset tetap disajikan dengan wajar, tidak menyesatkan, serta tidak menimbulkan kekeliruan bagi yang membacanya.

¹⁷Nazir, Moh, **Metode Penelitian**, Cet. Kesepuluh, Bogor:Ghalia Indonesia, 2014, Hal 46

